

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan merupakan organ yang menjalankan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan atas usahanya. Istilah perusahaan dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang merupakan pergantian istilah dari “perdagangan”. KUHD menjelaskan bahwa perusahaan (*berdiff*) adalah sebuah pengertian ekonomis yang banyak digunakan dalam peristilahan dalam KUHD. Pengertian perusahaan tidak dijelaskan rinci dalam KUHD.¹ Pengertian perusahaan dikembangkan dalam pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan (UU WDP) bahwa perusahaan adalah tiap bentuk usaha yang melaksanakan segala jenis usaha, bersifat tetap dan berulang-ulang dilakukan serta didirikan, bekerja dan berkedudukan di wilayah Indonesia dengan tujuan mendapatkan keuntungan/ laba.

Pengertian perusahaan menurut Prof. Molengraff, merupakan seluruh keseluruhan perbuatan/ tindakan yang dilaksanakan berulang, dengan tujuan memperoleh pendapatan, yang dilakukan dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian perdagangan, yang dimana perusahaan dipandang dari sudut pandang ekonomi.² Perusahaan dalam pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

² Zainal Asikin, 2013, *Hukum Dagang*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm. 5

Ketenagakerjaan dijelaskan sebagai setiap bentuk usaha yang berbadan/ tidak berbadan hukum, baik milik perseorangan, persekutuan atau badan hukum dalam bentuk swasta maupun milik Negara yang memiliki pekerja/ buruh dengan membayar upah/ imbalan atas hasil kerjanya. Perusahaan adalah usaha sosial dan lainnya yang memiliki pengurus serta memperkerjakan orang lain dan membayarnya dalam bentuk upah maupun bentuk lainnya.³

Perusahaan memiliki tujuan dan manfaat dalam melaksanakan aktivitas yang berulang dan bertujuan memperoleh laba. Tujuan utama dari pendirian perusahaan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yakni :

1. UU WDP/ 1982, bahwa pendirian perusahaan memiliki tujuan untuk memperoleh laba (keuntungan) atas hasil kerja perusahaan.
2. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, bahwa pendirian perusahaan yang melaksanakan aktivitas secara terus menerus bertujuan untuk memperoleh keuntungan/ laba.
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bahwa pendirian perusahaan ditujukan demi menyediakan barang atau jasa bermutu tinggi sekaligus mengejar keuntungan sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan.⁴

Bentuk-bentuk perusahaan terdiri atas beragam jenis, baik yang sudah berbadan hukum maupun yang belum/ tidak berbadan hukum seperti firma dsb.

³ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

⁴ Addina Zulfa Fa'izah, "Tujuan Perusahaan Menurut Undang-Undang, Jenis dan Bentuknya", <<https://www.merdeka.com/trending/tujuan-perusahaan-menurut-undang-undang-jenis-dan-bentuknya.html>>, diakses 28 Mei 2022

Salah satu bentuk perusahaan yang paling umum ada di Indonesia adalah Perseroan Terbatas (PT).⁵ Perseroan Terbatas (PT) yang selanjutnya akan disebut sebagai perseroan didefinisikan dalam UUPT/ 2007 dalam pasal 1 angka 1 bahwa perseroan merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, menggunakan modal dasar sebagai modal kegiatan usaha, yang terbagi atas saham-saham.⁶ Undang-Undang terkait perseroan di Indonesia mengalami perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas kemudian di ubah menjadi UUPT/ 2007. Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut dimaksudkan untuk menegaskan beberapa poin utama dalam pendirian perusahaan, sebagai contoh :

1. Menegaskan kembali bahwa perseroan merupakan badan hukum berupa persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan modal yang terbagi atas saham, dan memenuhi persyaratan perundang-undangan;
2. Menegaskan tata cara pengajuan permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum;
3. Menegaskan pengajuan permohonan dan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

⁵ Adieb Maulana “Apa Saja Bentuk Perusahaan? Yuk Ketahui Selengkapnya di Sini”, <<https://glints.com/id/lowongan/bentuk-perusahaan/#.YrUT8XZBzrc>>, diakses 24 Juni 2022

⁶ Pasal 1 angka 1 UUPT/ 2007

4. Menegaskan penyampaian penerimaan/ perubahan anggaran dasar dan perubahan lainnya melalui jasa teknologi informasi disamping tetap menggunakan sistem manual dalam keadaan tertentu.⁷

Pembentukan UUPT/ 2007 memberikan ketentuan-ketentuan baru yang bertujuan mempermudah aktivitas kegiatan usaha. Penambahan beberapa ketentuan baru yang tidak ada dalam UUPT/ 1995 tentang Perseroan Terbatas memberikan keleluasaan bagi perseroan untuk memilih cara pergantian Anggaran Dasar (AD) perseroan, mendapatkan kelonggaran dan perpanjangan pengesahan akta pendirian perseroan, dan media yang digunakan dalam mengesahkan anggaran dasar/ akta pendirian perusahaan melalui media elektronik. Pendirian perseroan dalam UU tersebut, dipermudah dan dipersingkat demi menerapkan asas efisiensi dan membuka kesempatan yang sama bagi masyarakat Indonesia untuk mendirikan dan melaksanakan kegiatan usaha perseroannya masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁸

Tujuan utama dari pendirian perseroan terbatas adalah memperoleh keuntungan atau laba dari hasil aktivitas yang berulang tersebut. Perolehan laba perusahaan akan digunakan untuk mengembangkan perusahaannya menjadi lebih maju dan berkualitas di masa depan. Laba perusahaan turut digunakan untuk memenuhi himpunan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan. Adapun beberapa kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan bisa berupa

⁷ Jamin Ginting, 2007, *Hukum Perseroan Terbatas*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 2-3

⁸ Dr. Binoto Nadapdap, 2018, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jala Permata Aksara: Jakarta, 2018, hlm. 11

upah pekerja, pajak perusahaan, *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan masih banyak kewajiban lainnya yang diatur didalam Undang-Undang maupun atas kesadaran perusahaannya sendiri. *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang selanjutnya akan disebut sebagai CSR, mulai dilaksanakan serentak bagi perusahaan/ perseroan setelah diundangkan UUPT/ 2007 dan menjadi salah satu tanggung jawab perusahaan yang bersifat wajib dan harus dilaksanakan oleh tiap perseroan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJS) atau yang lebih sering disebut sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan hal baru bagi dunia perseroan. Adapun hal demikian di simpulkan karena KUHD yang menjadi sumber hukum dalam perseroan belum pernah menyinggung mengenai pelaksanaan CSR perseroan. CSR baru disinggung sejak di undangkannya UUPT/ 2007 dan UUPT/ 1995 belum mengaturnya. CSR hanya disinggung oleh 1 pasal dalam UUPT/ 2007, yaitu yang terkandung dalam pasal 74 bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tersebut.⁹ Peraturan lanjutan terkait CSR diatur kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Beberapa perundang-undangan lainnya yang mengatur pelaksanaan CSR bagi perusahaan, yakni:

⁹ Pasal 74 UUPT/ 2007

1. UU BUMN/ 2003, disebutkan pada pasal 5 ayat (3) jo. Pasal 6 ayat (3) bahwa :

“Direksi, komisaris dan dewan pengawas dalam melaksanakan tugasnya harus melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban serta kewajaran”

Kata pertanggung jawaban memiliki arti bahwa sebagai bagian dari BUMN, Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas wajib melaksanakan pertanggung jawaban tugas dan pertanggung jawabannya terhadap masyarakat serta lingkungan sekitar.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang terkandung pada pasal 10-11 terkait praktek ketenagakerjaan, pasal 15, pasal 34 ayat (1) terkait tata kelola dan tanggung jawab sosial, pasal 16-17 terkait dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yang membuktikan bahwa tiap penanaman modal harus mementingkan kesejahteraan serta tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungannya.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkandung pada pasal 3, pasal 13, pasal 22, terkait dengan tujuan dan pengendalian lingkungan hidup masyarakat, pasal 40, pasal 44 terkait dengan izin usaha yang menyangkut penggunaan lingkungan, pasal 48 terkait dengan audit lingkungan hidup bagi dunia usaha, pasal 53, pasal 54-55 terkait dengan penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup dsb. yang menunjukkan bahwa tiap bentuk usaha dan aktivitas di lingkungan hidup harus

menunjukkan rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.¹⁰

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk pertanggung jawaban sosial dari sebuah perusahaan terhadap lingkungannya. Prinsip utama pelaksanaan CSR terletak pada hakikat perseroan yaitu prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Pasal 1 angka 3 UUPT/ 2007 mendefinisikan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai komitmen perseroan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, bagi perseroan maupun lingkungan masyarakat pada umumnya.¹¹ Berikut beberapa definisi CSR dikutip dari laman resmi Kementerian Kesehatan, dan ahli :

1. Laman resmi Kementerian Kesehatan : didefinisikan sebagai suatu perbuatan atau aksi yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan yang berfungsi sebagai bentuk rasa tanggung jawab diri perusahaan terhadap sosial dan lingkungannya. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan berupa aksi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, meningkatkan kualitas lingkungan dan masih banyak bentuk CSR yang dapat dilaksanakan oleh perusahaan.¹²

¹⁰ Syamsuddin Radiah, 2020, *Pengaturan CSR dalam Undang-Undang Hingga Peraturan Menteri : Suatu Kumpulan Ringkas Norma Hukum*, Hasil Penelitian, Jakarta: Universitas Trisakti, hlm. 1-11

¹¹ Pasal 1 angka 3 UUPT/ 2007

¹² Promkes.kemkes.go.id. “Pengertian CSR”, <<https://promkes.kemkes.go.id/csr/pengertian-csr>>, diakses 28 Mei 2022

2. Widjaja dan Yeremia : CSR merupakan bentuk kesepakatan antar perusahaan baik perseroan terbatas maupun bentuk perusahaan lainnya dengan semua hal di perusahaan (*stake holders*) baik secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan perusahaan untuk menjamin kelangsungan hidup usaha perusahaan (*sustainability*).¹³

Perkembangan pelaksanaan CSR tidak hanya terbatas kepada perseroan yang bergerak di bidang penggunaan Sumber Daya Alam (SDA). Pelaksanaan CSR dibuka bagi seluruh perseroan. Disebutkan dalam pasal 2 PP 47/2012, bahwa setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.¹⁴ Dari pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa CSR dibuka untuk dilaksanakan oleh perusahaan yang bukan hanya bergerak di bidang pemfaatan SDA, namun juga bagi perusahaan yang tidak menggunakan SDA.

Tujuan utama pelaksanaan CSR merupakan bentuk perwujudan *good corporate governance*, *good corporate citizenship* dan *good business ethics* bagi sebuah perusahaan terhadap lingkungannya. CSR merupakan suatu kegiatan yang dapat menyatukan ide, aspirasi dan pendapat masyarakat pada lingkungannya sesuai dengan prinsip *Community Development*, yaitu prinsip pemberdayaan masyarakat. Dari kegiatan CSR, diharapkan masyarakat dapat mengembangkan potensi-potensi dari aspirasi yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi

¹³ T. Romi Marnelly, 2012, *Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia*, Jurnal Universitas Riau, Kampus Bina Widya, hlm. 51

¹⁴ Pasal 2 PP 47/2021

masyarakat dan bagi perusahaan.¹⁵ Pelaksanaan CSR, tidak hanya membawa manfaat bagi perusahaan dan masyarakat, namun turut memberikan manfaat bagi pemerintah.¹⁶

Bentuk program pelaksanaan CSR meliputi beberapa tipe dan metode. Beberapa contoh bentuk program pelaksanaan CSR yakni : *cause promotion*, *cause related corporate philanthropy*, *community volunteering*, rehabilitasi alam, pengelolaan limbah, Penggunaan Sumber Daya Energi (SDE) terbarukan, dsb.¹⁷ Program yang dilaksanakan tiap PT disesuaikan dengan kebutuhan, tujuan dan anggaran dasar PT. Dengan keberagaman program CSR, dapat memperluas pilihan perusahaan sehingga tidak ada alasan bagi suatu perusahaan untuk tidak melaksanakan CSR. Selain beberapa program CSR yang disebutkan, pilihan program CSR lainnya dapat disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan faktor lainnya terkait perusahaan dan lingkungan.

Manfaat pelaksanaan CSR, dapat dirasakan oleh pihak yang menerima CSR serta pihak yang memberikan CSR yaitu perusahaan. Pemerintah turut merasakan manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan CSR. Beberapa contoh manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan CSR yakni:

¹⁵ Fachria Octaviani, dkk., 2021, *Strategi Komunikasi dalam Corporate Social Responsibility Perusahaan Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial "Humanitas" Fisip Unpasi: Volume IV, Nomor 1, hlm. 25

¹⁶ Najeminur, dkk., 2021, *Efektivitas Corporate Social Responsibility (CSR) Energy Equity Epic Sengkang Pty. Ltd.*, Jurnal Pamator: Volume 14, Nomor 2, hlm. 109

¹⁷ Nur Laeli Azizah, "Pengertian CSR: Model, Tujuan, Jenis dan Contohnya", <<https://www.gramedia.com/literasi/csr/#:~:text=Tujuan%20utama%20dari%20pelaksanaan%20program,perusahaan%20di%20hadapan%20masyarakat%20umum>>, diakses 22 April 2022

1. Bagi Perusahaan

Pelaksanaan CSR bisa menambah citra baik perusahaan dimata masyarakat, menaikkan nama perusahaan, mengembangkan kesempatan kerja sama dengan perusahaan lain, menciptakan wajah berbeda dengan perusahaan lain (kompetitor) dan banyak manfaat lainnya yang dapat diperoleh oleh perusahaan jika melaksanakan CSR.

2. Bagi masyarakat

Pelaksanaan CSR akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, seperti meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan taraf hidup masyarakat serta memperkecil kesenjangan sosial di masyarakat yang dekat dengan pendirian perusahaan.

3. Bagi lingkungan hidup

Pelaksanaan CSR yang sebenarnya ditujukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan, tentu akan membawa keuntungan bagi lingkungannya. Contoh keuntungan yang diperoleh oleh lingkungan hidup adalah meningkatnya kelestarian lingkungan hidup dengan peran perusahaan serta warga sekitar untuk menjaga lingkungannya.

4. Bagi pemerintah

Pemerintah secara tidak langsung memperoleh manfaat dari pelaksanaan CSR. Contoh dari manfaat yang diterima pemerintah akibat pelaksanaan CSR adalah penanganan perusahaan akan masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran

kerusakan lingkungan, masalah kesehatan dan masalah lainnya dapat di tanggulangi oleh perusahaan akibat adanya CSR.¹⁸

Pelaksanaan CSR bersifat wajib terutama bagi perseroan terbatas yang bergerak di bidang penggunaan Sumber Daya Alam (SDA) dan bagi perusahaan yang berkaitan dengan SDA. Hal ini dijelaskan dalam pasal 74 UUPT tentang kewajiban perseroan melaksanakan CSR dengan kegiatan usaha di bidang penggunaan SDA dan pasal 74 ayat (1) kewajiban pelaksanaan CSR bagi perusahaan yang memiliki bidang usaha yang berkaitan dengan SDA. Pada pasal 74 ayat (1) dijelaskan bahwa perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan SDA termasuk :

1. Perseroan yang tidak mengelola dan tidak menggunakan SDA sebagai bahan produksi;
2. Perseroan yang dalam kegiatan usahanya berdampak bagi SDA sekitar.

Maka dari itu, seluruh perseroan diwajibkan untuk melaksanakan CSR meskipun perseroan tersebut tidak secara langsung/ secara terang-terangan menggunakan SDA.¹⁹

Perseroan Terbatas (PT) yang tidak melaksanakan CSR akan memperoleh sanksi tegas sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 74 ayat (3) UUPT/ 2007. Pengenaan sanksi ditujukan bagi perseroan yang tidak melaksanakan CSR dan telah

¹⁸ Ibnu, "Memahami Fungsi dan Manfaat CSR Bagi Perusahaan", <https://accurate.id/marketing-manajemen/manfaat-csr/#Manfaat_CSR_Bagi_Perusahaan>, diakses 27 Juni 2022

¹⁹ M. Yahya Harahap, 2019, *Hukum Perseroan Terbatas*, PT Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 300-301

memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan dalam pasal 74 dan pasal 74 ayat (1). Sanksi yang diberikan pada perseroan yang tidak melaksanakan CSR bisa berupa sanksi administratif, sanksi pidana maupun perdata. Beberapa ketentuan perundang-undangan yang dipakai adalah UUPT/2007, UU BUMN/ 2003, UUPM/ 2007, PP 47/ 2012, Keputusan Menteri BUMN Nomor 236/MBU 2003 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (Kepmen BUMN PKBL), Peraturan Menteri Nomor 05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (Permen PKBL) dan beberapa peraturan lainnya yang mengatur sanksi bagi perseroan yang tidak melaksanakan CSR.

Pelaksanaan CSR pada PT Sawit Asahan Tetap Utuh (PT SATU) merupakan salah satu contoh pelaksanaan CSR oleh perusahaan. PT SATU adalah sebuah perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang beralamat pada Dusun IV Desa Pulau Maria Kecamatan Teluk Dalam. Sebagian besar kegiatan perusahaan adalah melakukan pengolahan dari kelapa sawit untuk dijadikan kebutuhan pokok seperti minyak goreng. PT SATU merupakan salah satu contoh perseroan yang memenuhi kriteria perseroan yang harus dan wajib melaksanakan CSR sesuai dengan pasal 74 UUPT/ 2007. PT SATU telah memperoleh izin dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan terkait dengan izin melaksanakan pengolahan kelapa sawit di alamat yang tertera pada tahun 2018.

Pelaksanaan kegiatan perusahaan di Desa Pulau Maria memberikan efek positif dan efek negatif bagi warga dan desa sekitar. Efek positif bagi daerah dengan dibangunnya PT adalah sebagai bentuk perwujudan investasi suatu daerah,

menyokong pembangunan masyarakat daerah, memberikan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar dan banyak efek positif yang didapatkan oleh penduduk sekitar seiring dengan pembangunan perusahaan pada Desa Pulau Maria. Penerimaan efek positif yang berkepanjangan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mensejahterakan segala bentuk usaha dan ekonomi masyarakat sekitar perusahaan tersebut, Pendirian perusahaan merupakan langkah baik bagi kehidupan penduduk sekitar.²⁰

Penerimaan efek negatif dari pendirian perusahaan pada Desa Pulau Maria bukanlah hal yang tidak mungkin terjadi. Beberapa efek negatif yang bisa diperoleh akibat adanya pembangunan perusahaan, adalah pencemaran lingkungan hidup, baik pencemaran air, udara, tanah dsb, terlebih PT SATU merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan kelapa sawit yang tentu akan menghasilkan limbah perusahaan dan penggunaan SDA yang berkepanjangan. Pembangunan perusahaan di Desa Pulau Maria juga dapat menyebabkan kesenjangan sosial antar penduduk dan perusahaan seiring dengan timbulnya perbedaan taraf hidup yang jauh antara lingkungan perusahaan dan lingkungan sosial.²¹ Maka dari itu, diperlukan pelaksanaan CSR demi menyetarakan dan meratakan ekonomi masyarakat serta meminimalisir kesenjangan sosial sekaligus menjaga lingkungan sebagaimana telah disebutkan dalam manfaat CSR.

²⁰ Pengumuman Nomor 503/913/IL/LDPMPTT SP/IX/2018 Tentang Penerbitan Izin Lingkungan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit PT Sawit Asahan Tetap Utuh. <<https://eperizinan.dmpmptsp.asahankab.go.id/blog/2018/09/pengumuman-penerbitan-izin-lingkungan-kebun-dan-pks-pt-sawit-asahan-tetap-utuh>> diakses 26 Juni 2022

Hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas, menarik minat penulis untuk meneliti dan mempelajari lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan CSR di Desa Pulau Maria yang harus dilaksanakan oleh PT SATU, sehingga penulis menyusun sebuah penelitian dengan judul:

“ANALISIS PELAKSANAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) DI PT SAWIT ASAHAN TETAP UTUH”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada topik proposal “Analisis Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di PT Sawit Asahan tetap Utuh”, yakni :

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan dan prosedur CSR yang dilakukan oleh PT Sawit Asahan Tetap Utuh ?
2. Siapa yang menerima hasil CSR yang dilakukan sejak tahun 2010 - 2020 oleh PT Sawit Asahan Tetap Utuh ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada topik proposal “Analisis Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di PT Sawit Asahan tetap Utuh”, yakni :

1. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan dan prosedur CSR yang dilakukan oleh PT Sawit Asahan Tetap Utuh;
2. Untuk mengetahui pihak yang menerima hasil CSR yang dilakukan sejak tahun 2010 - 2020 oleh PT Sawit Asahan Tetap Utuh.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian pada topik proposal “Analisis Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di PT Sawit Asahan tetap Utuh”, yakni :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan bagi penulis dan pembaca terkait teori-teori yang digunakan dalam mendefinisikan perusahaan, perseroan terbatas serta pelaksanaan CSR bagi perusahaan beserta contoh bentuk pelaksanaan CSR bagi perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai penyokong bagi kepentingan negara, bangsa dan pembangunan, dalam hubungan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan pertimbangan mengenai kesuksesan dan keefektifan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh perseroan/ perusahaan di Indonesia, salah satunya oleh PT Sawit Asahan Tetap Utuh.

2. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penelitian lebih lanjut guna menambah wawasan dan pengetahuan tentang pelaksanaan *Corporate*

Social Responsibility (CSR) oleh Perseroan/ perusahaan di Indonesia, salah satunya oleh PT Sawit Asahan Tetap Utuh.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tentang perpajakan khususnya pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan pengaruhnya dimasyarakat.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada topik proposal “Analisis Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di PT Sawit Asahan tetap Utuh”, yang terdiri dari 5 bab di perjelas sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisikan latar belakang penulisan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka berisikan materi-materi dan referensi yang mendukung pembahasan topik diantaranya, Pengertian Perusahaan, Perseroan, dan *Corporate Social Responsibility* (CSR), Peraturan Perundang-undangan terkait Perusahaan, Perseroan dan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR), Kewajiban pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai bentuk tanggung

jawab perusahaan dan dampak serta pihak yang menerima *Corporate Social Responsibility* (CSR).

BAB III METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian berisikan teknik dan metode yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian terkait dengan “Analisis Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di PT Sawit Asahan Tetap Utuh”.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PENELITIAN

Bab hasil penelitian dan analisis penelitian berisikan hasil penelitian dan analisis-analisis terkait rumusan masalah pada judul penelitian “Analisis Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di PT Sawit Asahan Tetap Utuh”.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kesimpulan dan saran berisikan bagian akhir dari penulisan skripsi dan memuat kesimpulan pembahasan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian dan analisis yang dilaksanakan.